

**REFORMULASI KETENTUAN PIDANA  
MENGENAI PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh**

**FARIDAH LUTFIAH  
NIM. 02012681923053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2023**

TESIS

REFORMULASI KETENTUAN PIDANA  
MENGENAI PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

FARIDAH LUTFIAH

NIM. 02012681923053

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023

Palembang,

Mei 2023

Pembimbing I

Dr. Febrina, S. H., M. S.

NIP. 196201311989931001

Pembimbing II

Dr. Henry Yoningsih, S. H., M. H.

NIP. 198301242009122001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nurchana, S.H., M.Hum.

Melayatjai,

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S. H., M. S.

NIP. 196201311989931001

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

### REFORMULASI KETENTUAN PIDANA MENGENAI PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Disusun oleh:

FARIDAH LUTFIAH  
NIM. 02012681923053

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Dr. Febrin, S.H., M.S.

(Ketua)




2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

(Sekretaris)



3. Dr. Suci Falmbonita, S.H., M.H.

(Anggota)



4. Dr. Adrian Nugraha, S.H., M.H. Ph. D. (Anggota)



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FARIDAH LUTFIAH

Nim : 02012681923053

Program Studi : ILMU HUKUM

Bidang Kajian Utama : HUKUM DAN HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



FARIDAH LUTFIAH  
NIM. 02012681923053

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>13</b>
<b>C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Manfaat Penelitian .....	14
<b>D. KERANGKA TEORITIK .....</b>	<b>15</b>
1. Grand Theory .....	16
2. Middle Range Theory .....	19
3. Applied Theory .....	24
<b>E. DEFINISI KONSEPTUAL.....</b>	<b>32</b>
<b>F. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian .....	35
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	40
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	41
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	42
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG REFORMULASI HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PEMIDANAAN, DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.....</b>	<b>44</b>
<b>A. REFORMULASI HUKUM PIDANA .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Reformulasi .....	44
2. Pengertian Reformulasi Hukum Pidana .....	44
3. Pengertian Reformulasi Sanksi Pidana .....	49
<b>B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana .....	51

2.	Tahap-tahap dalam kebijakan Hukum Pidana.....	58
3.	Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	62
4.	Hubungan Politik Kriminal Terhadap Kebijakan Pembangunan.....	69
<b>C.</b>	<b>PEMIDANAAN .....</b>	<b>77</b>
1.	Sistem Pemidanaan .....	77
2.	Tujuan Pemidanaan.....	80
3.	Pola Pemidanaan dalam KUHP .....	81
<b>D.</b>	<b>PENGUMPULAN UANG DAN BARANG.....</b>	<b>96</b>
1.	Pengertian Pengumpulan Uang atau barang .....	96
2.	Tujuan Pengumpulan Uang atau barang .....	99
3.	Tata cara Pengumpulan Uang atau Barang .....	102
 <b>BAB III REFORMULASI KETENTUAN PIDANA MENGENAI PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.....</b>		<b>105</b>
<b>A.</b>	<b>PENGATURAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA .....</b>	<b>105</b>
<b>B.</b>	<b>PENERAPAN SANKSI PIDANA APABILA TERJADI PENYELEWENGAN TERHADAP PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.....</b>	<b>118</b>
1.	Dakwaan Penuntut Umum .....	118
2.	Tuntutan Penuntut Umum.....	120
3.	Amar Putusan Hakim .....	123
4.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyelewengan Pengumpulan Uang atau Barang.....	125
<b>C.</b>	<b>REFORMULASI KETENTUAN PIDANA MENGENAI PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI MASA YANG AKAN DATANG.....</b>	<b>130</b>
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>147</b>
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>147</b>
<b>B.</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>148</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>150</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Secara geografis, Indonesia yang berbentuk kepulauan, terletak diantara dua rangkaian gunung berapi aktif dan patahan kerak bumi. Akibatnya rentan akan bencana alam, baik yang bersumber dari aktivitas vulkanik ataupun aktivitas tektonik. Selain bencana alam, Indonesia juga sangat rentan terhadap bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti banjir dan tanah longsor.

Atas fakta di atas tentunya dibutuhkan cadangan dana yang besar guna mengatasi bencana alam dan bencana kemanusiaan yang dapat datang sewaktu-waktu. Beruntungnya, Indonesia menganut filosofi gotong royong dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia.<sup>1</sup> Kegiatan yang mencerminkan prinsip gotong royong salah satunya adalah pengumpulan dana dari masyarakat untuk mendukung suatu kegiatan tertentu yang sifatnya donasi/amal maupun yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Karena rakyat Indonesia memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi.<sup>2</sup> Sehingga memicu kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan pengumpulan dana. Pengumpulan dana dari masyarakat ini mencakup masyarakat kecil sampai dengan masyarakat dalam lingkup nasional.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, L.N.R.I Tahun 1961 Nomor 214, Bagian Menimbang.

<sup>2</sup> Hamid Abidin dan Kurniwati, 2008, *Berbagi Untuk Negeri: Pola dan Potensi Menyumbang Masyarakat*, Jakarta: Piramedia, hlm. 28.

Besarnya potensi penggalangan dana publik di Indonesia ini menarik perhatian seluruh *stake holder* dalam penggalangan dana. Tercatat menurut survei yang dilakukan oleh PIRAC. Public Interest Research and Advocacy Center atau biasa disebut dengan PIRAC.<sup>3</sup> Rata-rata masyarakat di Indonesia melakukan donasi sebesar Rp. 926.750,-/orang/tahun. Meskipun angka tersebut masih tergolong minim, akan tetapi jika diakumulasikan, potensi dana publik di Indonesia kurang lebih 106 Triliun rupiah atau 5% dari total belanja APBN Indonesia tahun 2015.<sup>4</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut maka dalam hal usaha pengumpulan sumbangan di atur dalam Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (untuk selanjutnya disebut UUPUB) yang mengatakan bahwa yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.<sup>5</sup>

Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini mencakup 6 hal, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pihak yang memberikan izin pengumpulan uang atau barang;

---

<sup>3</sup> PIRAC adalah organisasi sumber daya nirlaba independen yang memberikan pelayanan dalam bentuk penelitian, pelatihan, advokasi, penyebaran informasi dibidang filantropi.

<sup>4</sup> Sulastri, Dkk., 2016, *Jurnal Praktek Penggalanan Dana Publik: Kajian Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pasal 5 ayat 2.



- b. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;
- c. Cara menyelenggarakan;
- d. Siapa yang menyelenggarakan;
- e. Batas waktu penyelenggaraan;
- f. Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan);
- g. Cara penyalurannya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang pengumpulan uang atau barang terdapat ketentuan mengenai pidana yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang ini, yang tertuang di dalam Pasal 8:

- a. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1);
  - 2. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin;
  - 3. tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7.
- b. Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran;
- c. Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin

untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.<sup>7</sup>

Dalam hal-hal apa saja yang diatur mengenai permohonan untuk pemberian izin menyelenggarakan uang dan barang akan dikhawatirkan menimbulkan beberapa penyelewengan seperti ketentuan:

a. Cara menyelenggarakan :

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan bahwa terdapat beberapa caranya antara lain dengan mengadakan pertunjukan, bazar, lelang, kotak-kotak sumbang dan lainnya.<sup>8</sup> Selain itu juga bentuk sumbangan masyarakat ialah penerimaan hibah secara langsung dalam negeri dalam bentuk uang dituangkan dalam pasal Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri.<sup>9</sup> Kemudian sumbangan dapat juga dilakukan pengumpulan secara *online*, dengan adanya perubahan-perubahan ini seharusnya undang-undang dapat menjadi dasar dan acuan bagaimana cara menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang sesuai hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

b. Siapa yang menyelenggarakan

Pihak-pihak penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang secara jelas tercatat di instansi resmi negara terlebih dahulu agar

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, pasal 8.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 5.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Pasal 6 Ayat 1.

<sup>10</sup> Hukum Online, "Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang", dalam <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26333/undangundang-nomor-9-tahun-1961/document>, diakses pada hari Jumat, tanggal 23-09-2022, Pukul 21:57 WIB.

negara dapat mudah memonitor terkait kegiatan tersebut dengan berlandaskan pada undang-undang pengumpulan uang dan barang.<sup>11</sup>

c. Batas waktu penyelenggaraan

Mengenai batas waktu penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tidak dijelaskan secara rinci, apakah akan dilakukan hanya sampai batas darurat yang di keluarkan oleh pemerintah atau dilakukan sepanjang waktu.<sup>12</sup>

d. Luasnya penyelenggaraan

Menyangkut target atau sasaran yang ditujukan, apakah hanya orang-orang yang di wilayah yang sama saja yang dapat menjadi pihak penyelenggara dan yang menjadi memberi uang.<sup>13</sup>

e. Cara Penyaluran

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, pengumpulan sumbangan dimaksudkan salah satunya untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial dapat diartikan luas misalnya jika terjadi bencana alam bagaimana agar kita dapat membantu korban yang tertimpa bencana salah satunya dengan melakukan sumbangan.

Dilihat dari penjabaran di atas akan banyak kemungkinan terjadinya penyelewengan yang menyebabkan kerugian. Jika hanya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Paralegal.id, “Pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”, dalam <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-9-tahun-1961/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 23-09-2022, Pukul: 21:00 WIB.

merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang sudah sangat tidak relevan dan efektif lagi karena sanksinya sangat ringan dan tidak berbanding lurus dengan kerugian yang dihasilkan. Oleh karena itu reformulasi ketentuan pidana dalam pada Undang-Undang yang tepat sangatlah penting.

Hal tersebut juga diperkuat dari landasan filosofis, sosiologi dan yuridis. Reformulasi ketentuan sanksi pidana pada setiap undang-undang harus merujuk pada tujuan negara Indonesia yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketentuan sanksi pidana pada setiap undang-undang juga harus berlandaskan pada pokok-pokok pikiran dari sila-sila Pancasila yang merupakan landasan filosofis.

Dalam hal mengenai landasan sosiologis mengapa perlu dilakukan reformulasi ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang karena dirasa bahwa ketentuan sanksi pidana pada undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat pada zaman sekarang, banyak kasus-kasus tindak pidana yang terjadi

menyangkut penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang tidak tercover oleh hukum dikarenakan apabila kita melihat dari ketentuan sanksi pidana di undang-undang Nomor 9 tahun 1961 hanya sebatas pidana kurungan dan denda padahal kerugian yang dihasilkan sangat besar terkait pengumpulan uang dan barang dari masyarakat. Sehingga sanksi pidana dalam undang-undang ini tidak dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

Kemudian ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang sudah tidak memadai dan berlakunya dirasa kurang memiliki *power* untuk membuat para pelaku tindak pidana jera dan memberikan efek takut pada masyarakat. Apabila terjadi tindak pidana yang menyangkut persoalan uang dan barang kebanyakan akan dikenakan pasal-pasal pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi padahal untuk hal tersebut seharusnya tindak pidana dan sanksi pidana yang menyangkut kejahatan tersebut dapat *discover* dan tertuang pada undang-undang tersendiri. Ini merupakan landasan yuridis mengapa perlu dilakukan reformulasi ketentuan sanksi pidana pada Undang-Undang tersebut.

Diperlukan ketentuan pidana yang bersifat mengikat berbagai pihak yang terlibat dan sanksi yang dikenakan bagi para pelanggarnya. Hal tersebut dapat mengurangi adanya kecurangan

maupun pelanggaran dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Karena titik berat pada reformulasi ketentuan pidana nantinya akan bermuara pada tindak pidana apa yang dilakukan dan sanksi apa yang diberikan. Dimana penerapan sanksi nantinya diharapkan dapat membalas perbuatan pelaku dengan efek jera dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa akan datang dan efek yang dapat menimbulkan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh YLKI terhadap 11 lembaga yang aktif mengumpulkan dana bagi korban banjir di Jakarta pada tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 11 lembaga yang melakukan pengumpulan dana, hanya 3 yang berizin (27%), 4 (36%) yang mengirimkan laporan tertulis pertanggungjawaban ke YLKI sebagai donatur dan hanya 2 lembaga (18%) yang membuat pertanggungjawaban keuangan kepada publik melalui website.<sup>15</sup> Dapat dilihat bahwa aspek akuntabilitas terkait legalitas, transparansi pengumpulan dana dan pemenuhan hak-hak donatur akan pertanggungjawaban dana yang disumbangkan tersebut masih sangat minim. Minimnya akuntabilitas inilah yang membuka peluang munculnya tindak kriminal dengan berbagai modus lain yang dilakukan secara terorganisasi maupun individu melalui

---

<sup>14</sup> Klinikhukum.id, "3 Toeri Hukum Pidana", dalam <https://klikhukum.id/3-teori-pidana-yang-harus-kamu-tahu>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21-09-2022, Pukul 12:00 WIB.

<sup>15</sup>YLKI.or.id, "Banjir Jakarta dan Perlindungan Konsumen", dalam <https://ylki.or.id/2020/01/banjir-jakarta-dan-perlindungan-konsumen>, diakses pada hari Senin, tanggal 20-09-2022, Pukul 20:00 WIB.

penyalahgunaan dana yang telah dihimpun dari masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian YLKI tersebut menunjukkan bahwa adanya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pengumpulan sumbangan publik yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, bukan hanya tidak mendaftarkan permohonan izin tetapi juga dapat menuju pada tindak kriminal penipuan pengumpulan dana liar yang menggunakan modus sumbangan.

Salah satu kasus Cak Budi yang kerap menggalang dana bantuan sosial.<sup>17</sup> Akun Instagram @cakbudi\_ dikenal sebagai akun yang sering menggalang dana bantuan sosial. dimana Cak Budi dikenal sebagai pengguna internet aktif yang mengumpulkan donasi secara online untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain menggalang dana melalui rekening pribadinya, Cak Budi juga mengumpulkan dana melalui platform penggalangan dana kitabisa.com.<sup>18</sup> Berdasarkan pengakuannya, terdapat donasi yang terkumpul senilai Rp 1.200.000.000,00 (Rp. 560.000.000,00 donasi ke rekening pribadi, Rp. 700.000.000 donasi ke laman Kitabisa) yang belum disalurkan.<sup>19</sup> Dia mengakui bahwa telah menggunakan uang donasi untuk pembelian iPhone 7 yang menurutnya digunakan untuk mengambil foto dan video para

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Nafiysul Qodar, "Polisi Telusuri Dugaan Penyelewengan Donasi Netizen Cak Budi", dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2938884/polisi-telusuri-dugaan-penyelewengan-donasi-netizen-cak-budi>, diakses pada hari Selasa, tanggal 11-04-2021, Pukul 09:00 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

penerima hak dan lokasi yang dikunjungi. Selain itu dia juga membeli mobil Fortuner untuk menempuh jarak jauh dan menjangkau area-area pedalaman.<sup>20</sup> Kasus tersebut menggambarkan bahwa karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pengumpulan uang atau barang, dana bantuan masyarakat yang terkumpul bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan langsung terhadap sasaran dana sosial.

Sedangkan contoh lainnya terjadi di Sulawesi.<sup>21</sup> Laman Sure adalah Pemilik situs (*platform*) donasi abal - abal yang mengatasnamakan korban gempa Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.<sup>22</sup> Bermodalkan laptop, internet serta pengetahuan seadannya tentang internet, petani yang gagal panen ini berhasil mendapat dana donasi dari masyarakat secara online untuk kepentingan pribadinya sekitar 10 juta rupiah dalam kurun waktu 2 minggu.<sup>23</sup>

Kasus Muhammad Yusiwana Alias April Bin Yuseri di Kalimantan Tengah yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan cara memanfaatkan surat permohonan dana HUT Kobar dari beberapa

---

<sup>20</sup> Nani Yuniar, "Cak Budi dan Fenomena Penggalan Dana Online", dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/627182/cak-budi-dan-fenomena-penggalan-donasi-online>, diakses pada hari Kamis, tanggal 2-4-2021, Pukul 14:30 WIB.

<sup>21</sup> Adryan Novandia, "Penipuan Berkedok Donasi Gempa Palu Terungkap, Pelakunya Seorang Petani yang Gagal Panen", dalam <https://pantau.com/topic/nasional/penipuan-berkedok-donasi-gempa-palu-terungkap-pelakunya-seorang-petani-yang-gagal-panen>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 02-04-2021, Pukul 15:40 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*



toko untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan panitia HUT wilayah tersebut, dimana uang hasil sumbangan menjadi milik pribadi Muhammad Yusiwan. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan dikenakan pasal 378 KUHP yaitu penipuan.<sup>24</sup>

Kemudian kasus yang akhir-akhir ini ramai di media adalah mengenai kecurigaan terkait adanya penyelewengan dana sumbangan yang dihimpun dan dikelola oleh ACT (Aksi Cepat Tanggap) dimana adanya dugaan bahwa dana sumbangan untuk keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air Boing telah terjadi penyelewengan dana. Kasus yang berkembang masih ditangani oleh pihak Kepolisian dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam hal ini Kementerian Sosial telah mencabut izin kegiatan untuk melakukan pengumpulan uang dan barang ACT. Berdasarkan kasus ini dapat dilihat bahwa apabila merujuk pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang hanya berupa sanksi pidana kurungan, denda, dan pencabutan izin, sedangkan kerugian yang terjadi mencapai miliaran rupiah sangat tidak sebanding dengan sanksi pidana yang harus nya diberikan apabila merujuk pada undang-undang tersebut.<sup>25</sup>

Apabila melihat dari contoh-contoh kasus di atas maka tujuan

---

<sup>24</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomer: 397/Pid.B/2013/PN.P.Bun

<sup>25</sup> Radarselatan.co.id, "Perkembangan Terbaru Kasus ACT, Rp68 M Tidak Sesuai Peruntukan", dalam <https://radarselatan.fajar.co.id/2022/08/03/perkembangan-terbaru-kasus-act-rp68-m-tidak-sesuai-peruntukan/>, diakses hari Jumat, tanggal 23-09-2022, Pukul 21:00 WIB.

dari Penyusunan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk membangun kesejahteraan sosial demi mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak akan dapat tercapai.<sup>26</sup> Agar kesejahteraan sosial dapat mencapai masyarakat adil dan makmur, maka perlu adanya pembaharuan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga selain mencapai kesejahteraan sosial, ketertiban dalam masyarakat pun dapat tercapai. Kepastian hukum dalam hal ini diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kemudian dimaknai juga sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Karena adanya kejelasan hukum yang berlaku sama kepada seluruh masyarakat, maka keadilan dapat dicapai.

Kesadaran hukum masyarakat akan timbul apabila ada kesesuaian antara keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan keadilan yang ingin dicapai oleh hukum yang sedang berlaku. Kepastian hukum sebaiknya harus selalu ditegakkan karena di dalam kepastian hukum terkandung nilai keadilan hukum. Antara kepastian dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengisi. Dari hal ini maka akan tercipta hukum positif yang dapat mengayomi kehidupan masyarakat dan secara

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

tidak langsung akan tercipta hukum yang berdimensi keadilan dan kebenaran.<sup>27</sup>

Dengan adanya implikasi tersebut, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas dalam menentukan Reformulasi Ketentuan Pidana mengenai Pengumpulan Uang atau Barang sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “Reformulasi Ketentuan Pidana mengenai Pengumpulan Uang atau Barang”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis mengenai pengaturan pengumpulan uang atau barang menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana apabila terjadi penyelewengan terhadap pengumpulan uang atau barang?
3. Bagaimanakah Reformulasi Ketentuan Pidana mengenai Pengumpulan Uang atau Barang di masa yang akan datang ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 65.

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan hasil dari analisis yuridis mengenai Pengaturan Pengumpulan Uang atau Barang menurut hukum positif di Indonesia dimasa sekarang.
- b. Untuk menemukan dan menjelaskan mengenai penerapan sanksi pidana yang dikenakan apabila terjadi penyelewengan terhadap Pengumpulan Uang atau Barang.
- c. Untuk menemukan dan menjelaskan Rormulasi Ketentuan Pidana dalam Undang –Undang Tentang Pengumpulan Uang atau Barang di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

- a. Secara teoritis, berguna untuk: mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana khususnya menyangkut ketentuan pidana yang ada di dalam undang-undang pengumpulan uang atau barang
- b. Secara Praktis, dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam kebijakan formulasi hukum pidana serta diharapkan dapat memberi masukan bagi Penegak hukum,

Pejabat yang berkaitan dengan Ketentuan Pidana di dalam Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang.

#### **D. KERANGKA TEORITIK**

Kerangka teoritis berisi uraian - uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, menegaskan atau meletakkan kedudukan masing - masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan - alasannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi - asumsi dalam penelitiannya.<sup>28</sup>

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>29</sup>

Soerjono Soekamto mengatakan dalam bukunya, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau acuan yang merupakan cara untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam kerangka teoritis ini, penulis akan melakukan identifikasi data yang akan menjadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan tesis yang penulis angkat. Adapaun teori- teori yang digunakan sebagai pisau analisis

---

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, 2003, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm.65.

<sup>29</sup> Hudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Perundang-Undangan dan Teori Kebijakan Hukum Pidana.

## **1. Grand Theory**

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Undang - Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari Negara Indonesia di mana di dalam Undang - Undang Dasar 1945 mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab dari para penyelenggara negara, kewenangan, tugas dan hubungan antara lembaga - lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Undang - Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan salah satu akar dan fondasi dari terciptanya keadilan di masyarakat di mana hukum itu sendiri dianggap memiliki kedudukan yang penting di Indonesia untuk mengatur segala aspek yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia.

Hukum itu ada dan dapat memiliki fungsi dengan maksimal apabila menjamin adanya asas kepastian hukum dari hukum itu sendiri, maka dapat memberikan respon positif yang berupa rasa keadilan dari masyarakat yang dilindungi oleh hukum di Negara Indonesia. Hal tersebut yang merupakan tujuan kemanfaatan dari hukum. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu

masyarakat yang adil, makmur dan merata dalam segala aspek kehidupan, baik materil dan spitual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945.<sup>30</sup>

Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>31</sup> Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan - kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan - kepentingan tersebut.<sup>32</sup>

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh

---

<sup>30</sup> Penjelasan Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia.<sup>33</sup> Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamannya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacauan hukum.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian dapat diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi - konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal - hal yang konkret.<sup>34</sup> Diperlukan kepastian dan kejelasan hukum di era modern

---

<sup>33</sup> S. Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 16.

<sup>34</sup> Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Gorontalo: Reviva Cendekia, hlm. 24-25.



seperti ini, perkembangan masyarakat yang sangat pesat menuntut agar hukum pun dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.

## 2. Middle Range Theory

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.<sup>35</sup> Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.<sup>36</sup> Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.<sup>37</sup>

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau

---

<sup>35</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, hlm.3.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.<sup>38</sup>

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:<sup>39</sup> secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.<sup>40</sup> Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku

---

<sup>38</sup> S.J. Fockema Andrae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, hlm.3.

<sup>39</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit.,hlm.3.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang bersifat atau mengikat umum.

- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*.<sup>41</sup>

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);

---

<sup>41</sup> Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, hlm.11.

- c. keputusan normatif yang disebut vonnis.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,<sup>42</sup> yang sering disebut sebagai quasi peraturan.<sup>43</sup> Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>44</sup>

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut *Burkhardt Krems*, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>45</sup> Proses

---

<sup>42</sup> King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm, 7.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, hlm.1.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, hlm .25.

<sup>45</sup> Maria Farida, *Op.Cit.*, hlm. 8.

kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum , di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundangundangan lainnya.<sup>46</sup> Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai

---

<sup>46</sup> King Faisal Sulaiman, *Op.Cit.*, hlm.25.

kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundangundangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Manan<sup>47</sup> pun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundangundangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Perundang-Undangan.

### **3. Applied Theory**

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana

---

<sup>47</sup> Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm.8.

asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>48</sup> Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran., nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>49</sup> Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Teori Politik Hukum Pidana dan Teori Kebijakan Hukum Pidana.**

#### **a. Politik Hukum Pidana**

Timbulnya keadaan yang menuntut usaha untuk menciptakan hukum pidana yang sebaik baiknya atau melakukan pembaharuan hukum pidana, karena hukum pidana yang ada sekarang dianggap belum baik dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional

---

<sup>48</sup> Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

<sup>49</sup> Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri, hlm. 80.

maupun global dan perkembangan hukum pidana itu sendiri (dalam arti luas yang menyangkut perkembangan teori-teori, ide ide dan asas-asas serta perkembangan hukum pidana negara lain). Kemudian berkaitan dengan meningkatnya kriminalitas di masyarakat.

Selain itu urgensi pentingnya pembaharuan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang sesuai dengan nilai – nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu sendiri dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya.<sup>50</sup>

Politik Hukum oleh Sudarto juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu.<sup>51</sup> Bertolak dari kerangka teoritis politik hukum, politik hukum pidana dapat dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia.<sup>52</sup> Pada intinya politik hukum pidana adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan

---

<sup>50</sup> Sudarto, 2005, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 67

<sup>51</sup> Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.27.

<sup>52</sup> Sudarto, 2005, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm.20.

<sup>56</sup> *ibid*, hlm. 21

<sup>57</sup> *ibid*, hlm.23.



memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.<sup>53</sup>

Pelaksanaan politik hukum pidana mempunyai dua arti. Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk kedepannya). Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>54</sup>

Salah satu fokus dalam politik hukum pidana adalah dibidang pembaruan hukum pidana. Menurut Friedman, ruang lingkup pembaruan hukum pidana itu sendiri meliputi pembaruan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaruan substansi hukum meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaruan struktur hukum meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pelaksana pidana), termasuk koordinasi diantara penegak hukum tersebut baik secara nasional, regional, maupun internasional. Pembaruan budaya

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 24.

hukum menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.<sup>55</sup> Dalam kaitan dengan pembaruan hukum pidana tersebut, mengemukakan tiga metode pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Metode evolusioner (*evolutionary approach*), yaitu metode yang memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama.
2. Metode global (*global approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.
3. Metode kompromi (*compromise approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tersebut.<sup>56</sup>

#### **b. Kebijakan Hukum Pidana**

Teori kedua adalah kebijakan hukum pidana. Marc Ancel menyatakan, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman

---

<sup>55</sup> Hanafi Amrani, 2019 “*Politik Pembaharuan Hukum Pidana*”, Yogyakarta: UII Pres, hlm .11.

<sup>56</sup> *Ibid.*

tidak hanya kepada pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggaran atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>57</sup>

Kebijakan formulasi (*formula policy*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara.<sup>58</sup>

Berdasarkan definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap *konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi* hukum pidana yang terdiri dari :<sup>59</sup>

a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan /

---

<sup>57</sup> Pendapat Marc Ancel di Kutip Oleh Barda Nawawi Arief, 2002, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>58</sup> Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 334.

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

penyusunan hukum pidana;

- b. Kebijakan aplikatif / yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif / eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana adalah tahap menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Jadi tahap kebijakan formulasi ketentuan pidana meliputi 3 tahap yaitu tahap kriminalisasi, tahap formulasi pertanggungjawaban, dan tahap perumusan sanksi.

Sasaran hukum pidana dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh

karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>60</sup>

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Belum adanya pedoman yang komprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang pidana maupun undang-undang administratif, menyebabkan perumusan yang “buruk” dan sangat beragam. Bahkan suatu undang-undang yang diundangkan dalam masa yang kurang lebih sama, mempunyai karakter rumusan yang sangat berbeda. Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan, namun demikian belum memberikan acuan yang jelas dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya hal ini akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 73.

(kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum).<sup>61</sup>

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, haruslah terlebih dahulumerumuskannya dalam peraturan perundang-undangan. Pada saat suatu perbuatan sudah dinyatakan sebagai tindak pidana, maka seketika itu pula masyarakat dianggap mengetahuinya dan sekaligus harus menyesuaikan perilakunya sesuai dengan yang diatur dalam aturan tersebut. Namun demikian, dalam hukum pidana tidaklah cukup hanya sebatas merumuskan tindak pidana dalam norma hukum sebagai bentuk kebijakan (*policy*). Akan tetapi, dalam merumuskan suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan baik dalam hukum pidana maupun dalam undang-undang administratif haruslah dirumuskan dengan baik.

#### **E. DEFINISI KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

mengenai definisi operasional.<sup>62</sup> Berikut adalah beberapa definisi yang akan penulis jelaskan :Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reformulasi adalah menyiratkan fakta merumuskan sesuatu lagi, sesuatu yang telah dirumuskan pada waktu yang tepat dilakukan lagi karena tidak dipahami, karena salah, di antara begitu banyak alternatif yang mungkin, sesuatu yang menjadi objek reformulasi tidak berjalan dengan baik dalam formulasi dan oleh karena itu diperlukan reformulasi.<sup>63</sup>
2. Kebijakan adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah- masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang- undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>64</sup>
3. Kebijakan Formulasi adalah tahap menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan

---

<sup>62</sup> Koentjaraningrat, 2003, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm .67.

<sup>63</sup> “Definisi Reformulasi”, dalam <https://pengertian.apa-itu.net/definisi-reformulasi.html>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 5-10-2022, Pukul 20:54 WIB.

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.<sup>65</sup>

4. Ketentuan Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
5. Pengumpulan uang atau barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan.
6. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit. hlm. 80.



metode Pendekatan Normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif.<sup>66</sup> Berkaitan dengan metode penelitian tersebut penulis akan mengkaji mengenai Reformulasi Ketentuan Pidana mengenai Pengumpulan Uang atau Barang.

Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.<sup>67</sup>

Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifatnya penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan dan menjelaskan penilaian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk

---

<sup>66</sup> Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm .295.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

**a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Reformulasi Ketentuan Pidana mengenai Pengumpulan Uang atau Barang. Peter Mahmud Marzuki menuturkan Pendekatan Undang - Undang yaitu pendekatan dengan ketentuan undang - undang yang dijadikan dengan referensi dalam memecahkan isu hukum.<sup>68</sup> Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal Pengumpulan Uang atau Barang.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan - pandangan atau doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang bertujuan agar dapat membangun argumentasi hukum ketika menghadapi isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide - ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm .96.

relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>69</sup>

Penulis akan menelaah isu hukum mengenai Reformulasi Ketentuan Pidana dalam Undang –Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang tersebut berdasarkan hukum positif dan juga doktrin - doktrin yang relevan dari para ahli terkait dengan permasalahan di atas.

**c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencengah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.<sup>70</sup>

**d. Pendekatan Futuristik**

Pendekatan terhadap undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristic atau antisipatoris).<sup>71</sup> Pendekatan ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor penelitian hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (legal planning).<sup>72</sup>

Kegunaan pendekatan ini adalah untuk menyusun naska

---

<sup>69</sup> H.Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 45.

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 98.

<sup>71</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm.141.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 146.

akademik, rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (legislative drafting). Lebih menitikberatkan pada kegunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara pendekatan hukum sosiologis-teleologi dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang datang.<sup>73</sup>

### **3. Jenis Dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, terdiri atas :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>74</sup> Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang - undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dibawah ini bahan - bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembar Negara

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 152-153.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm, 141.

Republik Indonesia Tahun 1961, Nomor 214  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099)

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi.<sup>75</sup> Beberapa jenis bahan hukum sekunder adalah Rancangan Undang - Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil - hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan - catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>76</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.<sup>77</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Meray Hendrik Mezak, 2006, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Tangerang: Jurnal Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, hlm. 87.

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Reformulasi Ketentuan Pidana mengenai Pengumpulan Uang atau Barang.

## **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a. Penafsiran Gramatikal**

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk

menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.<sup>78</sup> Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.

**b. Penafsiran Sistematis**

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.<sup>79</sup> Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penulisan tesis Reformulasi Ketentuan Pidana mengenai

---

<sup>78</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastro, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT.Alumni, hlm .9.

<sup>79</sup> Ibid, hlm.11.



Pengumpulan Uang atau Barang ini, teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Setelah proses pengumpulan bahan-bahan hukum yang telah diolah, dikaji dan dianalisis dengan melakukan perbandingan antara fakta-fakta atau data yang telah diolah dengan hukum positif (hukum yang berlaku saat ini), sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimanakah hukum yang secara faktual mengatur masalah yang sedang diteliti.<sup>80</sup> Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada faktor-faktor yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>80</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm. 13.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul, Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdul Latif, dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami, Chazawi, 2005, “*Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi, Hamzah, 2006, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, Hamzah, 2007 “*Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Andreae, S.J. Fockema dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Aloysius, Wisnubroto, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Bagir, Manan, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Barda Nawawi, Arief, 2002, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi, Arief, 2011, “*Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fence M. Wantu, SH., MH, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Hamid, Abidin, dan Kurniwati, 2008, *Berbagi Untuk Negeri: Pola dan Potensi Menyumbang Masyarakat*, Jakarta: Piramedia.
- Hanafi, Amrani, 2019, “*Politik Pembaharuan Hukum Pidana*”, Yogyakarta: UII Pres.
- Jimly, Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.
- Jhonny, Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2003, Bandung: Yrama Widya.

- Khudzaifah, Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Khudzaifah, Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- King Faisal, Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Koentjaraningrat, 2003, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Lamintang, 2012, *"Hukum Penitensier Indonesia"*, Edisi Kedua, Bandung: Amrico.
- M, Bassar, Sudradjat, 2005, *"Tindak – Tindak Pidana Tertentu, Remadja"*, Karya CV : Bandung.
- M, Fakhri, 2009, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press.
- M, Sholehuddin, 2003, *"Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S, 2011, *Teori Hukum, Cetakan ke 1*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muladi, 2011, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, Barda N.A., 2010, *"Teori-teori dan Kebijakan Pidana"*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Syukri Albani, Nasution, 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana.
- R, Soesilo, 2013, *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politiea: Bogor.

- Roeslan, Saleh, 2018, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*", Jakarta: Centra.
- Sabian, Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samidjo, 2016, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Bandung: Armico.
- Satjipto, Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 2005, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno, Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudarto, 2007, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung: Alumni.
- Soejadi, 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Syaiful Bahri, 2016, "*Stelsel Pidana Indonesia*", Yogyakarta: Total Media.
- Teguh, Prasetyo, 2011, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Unila, 2019, "*Politik Hukum Pidana*", Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- William N. Dunn dan Muhadjir Darwin (Penyadur), 2000, "*Analisa Kebijakan Publik*", Yogyakarta: PT Hadindita Graha Wdia
- Yudha Bhakti, Ardiwisastra, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT.Alumni.
- Zainal, Abidin, 2005, "*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP (Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3)*", Jakarta: ELSAM
- Zainuddin, Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 397/Pid.B/2013/PN.P.Bun

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana, LN Tahun 1956 Nomor 127, TLN Nomor 1660.

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana, LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842.

Indonesia, Undang – Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang, UU No. 9  
Tahun 1961, LN Tahun 1961 Nomor 214, TLN Nomor 2273.

Indonesia, Undang- Undang tentang Perubahan Kedua atas, UU No. 12 Tahun  
2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 13  
tahun 2022. LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN Nomor 6801.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, PP No. 29  
Tahun 1980, LN Tahun 1980 Nomor 49, TLN Nomor 3175.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hibah  
Langsung Dalam Negeri. LN Tahun 2012 Nomor 723.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata  
Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi  
Penanganan Fakir Miskin. LN Tahun 2015 Nomor 53, TLN Nomor 5677.

Peraturan Pemerintah Daerah Tulungagung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang  
Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

## **JURNAL**

Mezak, Meray Hendrik, 2006, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*,  
Tangerang: Jurnal Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan.

- Suhardin, Yohanes, 2017, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum Pro Justitia.
- Sulastrri, Dkk, *Jurnal Praktek Penggalanan Dana Publik: Kajian Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas*.
- Randy Pradityo, 2017, *Menuju pembaharuan hukum pidana indonesia: suatu tinjauan singkat* (towards criminal law reform of indonesia: an overview), jurnal.legislasi indonesia. vol. 14 no. 02.
- G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Dalam Tesis Paulus Hadi Suprpto, Fakultas Pasca Sarjana UI, Mamfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistim Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum, Springer, hlm. 127.

## **INTERNET**

- Adryan Novandia, “Penipuan Berkedok Donasi Gempa Palu Terungkap, Pelakunya merupakan Seorang Petani yang Gagal Panen”, dalam <https://pantau.com/topic/nasional/penipuan-berkedok-donasi-gempa-palu-terungkap-pelakunya-seorang-petani-yang-gagal-panen>, diakses pada tanggal 02 April 2021.
- Nanien Yuniar, “Cak Budi dan Fenomena Penggalanan Dana Online” dalam: <https://www.antaraneews.com/berita/627182/cak-budi-dan-fenomena-penggalanan-donasi-online>, diakses pada tanggal 2 April 2021.
- Nafiysul Qodar, “Polisi Telusuri Dugaan Penyelewengan Donasi Netizen Cak Budi” dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2938884/polisi-telusuri-dugaan-penyelewengan-donasi-netizen-cak-budi>, diakses pada tanggal 11 April 2021.
- Eduard Lazarus Tjiadarma, Dkk, “Potret Dilematis Filantropi Di Indonesia”, Jakarta: Ketika Televisi Pedulidalam

<https://Www.Remotivi.Or.Id/penelitian/9/Ketika-Televisi-Peduli>, diakses pada tanggal 11 April 2021.

YLKI.or.id, “Banjir Jakarta dan Perlindungan Konsumen”, dalam <https://ylki.or.id/2020/01/banjir-jakarta-dan-perlindungan-konsumen>, diakses Pada Tanggal 20 September 2022.

BPK RI, “Keterbukaan Informasi Publik”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>, diakses pada Tanggal 21 September 2022.

Klinik hukum.id, “3 Toeri Hukum Pidana”, dalam <https://klikhukum.id/3-teori-pidana-yang-harus-kamu-tahu>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

Hukum Online, “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26333/undangundang-nomor-9-tahun-1961/document>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

Kalimantan.com, “Pengumpulan Uang atau Barang”, dalam <http://jurnalkalimantan.com/tag/pengumpulan-uang-atau-barang>, diakses pada tanggal 23 September 2022

Paralegal.id, “Pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”, dalam <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-9-tahun-1961/>, diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

Radarselatan.co.id, “Perkembangan Terbaru Kasus ACT, Rp68 M Tidak Sesuai Peruntukan” dalam <https://radarselatan.fajar.co.id/2022/08/03/perkembangan-terbaru-kasus-act-rp68-m-tidak-sesuai-peruntukan/>, diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

Republika.id, “Perkuat UU Pengumpulan Uang dan Barang”, dalam <https://www.republika.id/posts/29769/perkuat-uu-pengumpulan-uang-dan-barang>, diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

VOA, PPATK, “176 Lembaga Filantropi Selewengkan Dana Donasi, Terutama ke Pengurus Sendiri”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-176-lembaga-filantropi-selewengkan-dana-donasi-terutama-ke-pengurus-sendiri-/6689603.html>, diakses Pada Tanggal 23 September 2022.

Admin, “Definisi Reformulasi”, dalam <https://pengertian.apa-itu.net/definisi-reformulasi.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Definisi Reformulasi, dalam <https://pengertian.apa-itu.net/definisi-reformulasi.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2022, pukul 20:00 WIB.

Muchilin Riadi, Pengertian, Ukuran, Asas Kriminialisasi. dalam <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminialisasi.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022. Pukul 20.03 Wib.

Mulyadi, Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif

Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yangdilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yangdilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf), diakses pada hari kamis, tanggal 3 November 2022, pukul 13.04 Wib.

<http://rizkifahrian09.blogspot.com/2013/11/delik-aduan-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 pada pukul 13.15.

Ig Lawyers, Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa, dalam <https://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>, diakses pada hari Selasa, pada tanggal 1 November 2022, pukul 14:00 WIB

Prawiro. M, Pengertian Uang: Definisi, Fungsi, Syarat, dan Jenis-Jenis Uang, <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-uang.html>, diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 22.00.



Dinas Sosial Kota Pangkal Pinang, Pengertian Pengumpulan Uang atau Barang,  
<https://sosialpangkalpinang.com/pengertian-dan-prosedur-pengumpulan-sumbangan/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 06.30 WIB.